



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PETERNAKAN
Jalan Veteran – Fatululi, Telp/Faks. 0380-825250,
Email: websitedisnak@gmail.com
KUPANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PETERNAKAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: Disnak.524.800/132d SKR-KUM/VIII /2025

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS PETERNAKAN PROVINSI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

KEPALA DINAS PETERNAKAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) diperlukan dukungan keterbukaan informasi publik oleh Badan Layanan Publik;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik, meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik, diperlukan adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu Badan Layanan Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6810);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 30 Tahun 2021 tentang Sistem Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 031);
8. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37/KEP/HK/2020 tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
9. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 122/KEP/HK/2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA :** Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari :
1. Atasan PPID Pembantu.
 2. Pejabat PPID Pembantu Dinas Peternakan Provinsi NTT.
 - Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
 - Bidang Pengolah Data dan Klarifikasi Informasi
 - Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
 - Bidang Fasilitas Sengketa Informasi
- KETIGA :** Tugas PPID sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 15 Agustus 2025

Kepala Dinas Peternakan
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Ir. Yohanes Oktovianus, MM
Pembina Utama Madya
NIP.19661029 199403 1 007

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim masing-masing di Tempat

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN NUSA
TENGGERA TIMUR**
NOMOR : Disnak.524.800/1329 SKRKUM / VIII /2025
TANGGAL : 15 Agustus 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS PETERNAKAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	Jabatan dalam PPID	Jabatan Instansi	Tugas dan Tanggungjawab	
1.	Atasan PPID Pembantu	Kepala Dinas	a.	Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di Lingkungan Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
			b.	Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon.
			c.	Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
2.	PPID Pembantu/Ketua	Sekretaris Dinas	a.	Mengklasifikasikan jenis-jenis informasi (informasi berkala, serta- merta, setiap saat, dan informasi yang dikecualikan) yang dapat diakses masyarakat
			b.	Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan serta memverifikasi bahan informasi di lingkungan Dinas Peternakan.
			c.	Melakukan Pemutahiran Infromasi dan Dokumentasi dalam rangka menyediakan infromasi yang dapat diakses oleh masyarakat.
			d.	Menginventarisasi informaasi yang dikecualikan untuki disampaikan pada PPID Utama.
			e.	Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi di Lingkungan Dinas Peternakan Provinsi NTT kepada PPID Utama secara berkala.
3.	Sekretaris PPID Pembantu	Kepala Bidang Sarpras	a.	Memfasilitasi Pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi.
			b.	Membantu PPID Pembantu dalam menyusun standar prosedur operasional layanan informasi publik

NO	Jabatan dalam PPID	Jabatan Instansi	Tugas dan Tanggungjawab
4.	Sekretariat	Koordinator : Kepala Bidang Sapras Anggota : - Rambu M. Agustin, SE - Jacob Oktavianus Adoe, S.Pt - Metha Rosalin Panggur, S.Kom - Yohanes Bayu Antariksa, S.Pt - Ade Irma Nainggolan, S.Kom - Frederika A. Allung, S.Pt - Yutin F.Lumbantoruan, S.Pt - Drh. Paulina Jolanda Naif,SKH - Angga Dwi Firmanto, S.Pt - Ignas S.Slamat, AMd - Yunita W.Subang, S.Pt - Rio Anderias Randy Risal,S.E - Clarantina Lamahoda,S.AK - Jenny Serlynda Obidje, S.Ab - Ira A.Indrianti Arkiang, S.Ak - Imanuel U.Uli Loni, S.Kom	a. Membantu PPID Pembantu dalam pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Sekretariat, Bidang dan UPT lingkup Dinas Peternakan Provinsi NTT. b. Membantu PPID Pembantu dalam menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik c. Mengelola dan mengoperasikan website dan dokumentasi baik secara <i>online</i> maupun <i>offline</i> .
5.	Bidang Pengolah Data dan Klarifikasi Informasi	Koordinator : Kepala Bidang Agribisnis dan Kelembagaan Peternakan Anggota : - Clief A. Tafuli, S.Pt, M.Si - Gabriel Manoe, SE - Jupliana Mboro, S.Pt - Jenita L.H. Giri S.Kom, M.Si - Opamina Taneo, S.:Pt - Mariana K.D.Muda Makin, S.Pt - Angelina H.Agas, S.P - Asmy Sulfiyani, S.Pt - Maria Stefania S. Batu, S.Pt - Drh. Franky I.H.R. Andung,SKH - Carolus B.Rowa Bata, S.Pt - Lucia L. Bara S.Pt - Claudio R.X. Da Luz, S.Pt - Drh. Zulkifli Tabali, M.Sc	a. Membantu PPID Pembantu dalam proses Penyusunan Daftar Informasi Publik. b. Menjamin Pemenuhan Hak Masyarakat untuk memperoleh akses informasi publik. c. Menyiapkan standar biaya perolehan salinan informasi. d. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola. li
6.	Bidang Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi	Koordinator : - Kabid Perbibitan dan Produksi Ternak. - Kepala UPT Pembibitan dan Produksi Pakan Ternak Anggota : - Goris Mitak, S.Pt - Yonathan Umbu Dondu, S.Pt - Drh.Erdian C.Putra, SKH - Drh Fonny I.Lalus, SKH - Drh.Velcitas Y. Putri	a. Melaksanakan pelayanan Informasi publik pada pemohon informasi. b. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan c. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik d. Pengelolaan dokumen / arsip informasi publik. e. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat

No	Jabatan dalam PPID	Jabatan Instansi	Tugas dan Tanggungjawab
		- Adriana M.N. Taneo, S.Pt - Jermia Riada, S.Pt - Drh. Adonia I. Ibu - Erlin Radjah S.Pt - Florandina F.A. Lasi, S.Pt - Yanuaris Sonlay, S.Fill - Arnold Wadu, S.Pt	f. Melaksanakan Proses Penyimpanan, dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik
7.	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	Koordinator : - Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner - Kepala UPT Veteriner Anggota : - Drh. Konny Marlina Zesi - Fenny A.L. Bili, SKH - Drh. Novie Maakh - Drh. Anita. S. Lasakar. - Drh Joice Y. Agustaf - Drh.Maria F. Vivi Jaman, S.KH - Jonathan A.M. Tamoos, S.Pt, M.Si - Kirenius M. Lay Ratu, S.Pt, M.Si - Asniati S.A. A Amalo, S.Pt, M.Si - Stefen Gunari Lake, S.Pt, M.S - Maria S. Lenga, S.Pt, M.Sc - Marlishe A. Bunga, S.Pt	a. Memberikan masukan kepada PPID Pembantu dengan adanya keberatan yang diajukan oleh Pemohon informasi publik. b. Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik. c. Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik. d. Membantu menyelesaikan sengketa informasi publik.


 Kepala Dinas Peternakan
 Provinsi Nusa Tenggara Timur, /
In. Yohanes Oktovianus, MM
 Pembina Utama Madya
 NIP.19661029 199403 1007